

## **Pernikahan Dini dalam Pandangan Hukum Islam dan Dampaknya dalam Berbagai Aspek**

**Nurasiah Lubis<sup>1</sup>, Adenan<sup>2</sup>, Siti Nurdila<sup>3</sup>, Qomarul Izat<sup>4</sup>, Dimas Audrian<sup>5</sup>,  
Rama Risky Fauzi<sup>6</sup>, Luthfi Ilham Martua<sup>7</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Aqidah Filsafat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: [adenan@uinsu.ac.id](mailto:adenan@uinsu.ac.id)

### **Abstrak**

Pernikahan merupakan sebuah upacara sakral untuk menyatukan ikatan perkawinan antara wanita dan pria secara sah di mata agama maupun hukum. Upacara pernikahan dilakukan dengan resepsi berbagai ragam ciri khas, sesuai dengan agama, adat istiadat, serta suku budaya masing-masing. Namun kebanyakan pasangan muda cepat-cepat melangsungkan pernikahan, hal itu disebut dengan pernikahan dini. Tulisan ini menggunakan metode kajian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Tulisan ini menemukan bahwa pernikahan dini adalah kedua belah pihak atau salah satu orang masih berusia dibawah 18 tahun. Dalam pandangan Islam pernikahan dini mempunyai norma hukum bahwa pernikahan bisa berubah tergantung kondisi orang yang menikah, dan pernikahan dini tidak dilarang di dalam Islam asalkan kedua belah pihak telah baligh dan telah mampu menjalankan kewajiban sebagai pasangan baik itu kewajiban jasmani dan rohani serta mampu menjalankan pernikahan sebagai ibadah. Sehingga dari tulisan ini menegaskan bahwa pernikahan dini yang diperbolehkan harus mengutamakan pertimbangan yang penting yaitu pada aspek sebagai perlindungan pada agama, harta, jiwa, keturunan dan akal. Selain itu juga dampak negatif dan positif yang akan dialami pasangan pernikahan yang memutuskan untuk menikah pada usia dini meskipun menikah dini dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan tersebut.

**Kata kunci:** *Pernikahan Dini, Hukum Islam, Dampak*

### **Abstract**

Marriage is a sacred ceremony to unite the marriage bond between a woman and a man legally in the eyes of religion and law. The wedding ceremony is carried out with a reception with various characteristics, in accordance with each religion, customs and ethnic culture. However, most young couples quickly get married, this is called early marriage. This paper uses a literature review method (Library Research) with a qualitative-descriptive approach. This paper finds that early marriage is where both parties or one person is under 18 years of age. In the Islamic view, early marriage has a legal norm that marriage can change depending on the condition of the person getting married, and early marriage is not prohibited in Islam as long as both parties have reached puberty and are able to carry out their obligations as a couple, both physical and spiritual, and are able to carry out the marriage as a worship. So this article emphasizes that permitted early marriage must prioritize important considerations, namely the negative and positive impact aspects that will be experienced by married couples who decide to marry at an early age even though early marriage in the view of Islamic law allows this.

**Keywords:** *Early Marriage, Islamic Law, Impact*

### **PENDAHULUAN**

Di Indonesia pernikahan merupakan suatu hal yang penting dan patut diperhatikan saat akan melakukannya. Hal tersebut terbukti dengan adanya peraturan hukum khusus yang dibuat pemerintah mengenai pernikahan atau perkawinan. Undangundang Republik

Indonesia No. 1 Tahun 1974 mengatur mengenai perkawinan di Indonesia, dalam Undang-undang ini memuat 14 peraturan perkawinan seperti dasar perkawinan, syarat perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, kedudukan anak, perwalian, dan lain sebagainya. Selain di sahkan secara legal oleh pemerintah dan dibuat peraturan hukum, pernikahan juga di atur dalam setiap agama di Indonesia contohnya saja diatur dalam agama Islam, dengan mayoritas agama terbesar di Indonesia. (Fadilah, 2021)

Dalam pandangan Islam menikah merupakan ibadah dan sunnah dari Rasulullah untuk menyempurnakan separuh agamanya serta taat akan peraturan Allah SWT. Dalam Islam perintah untuk menikah berada pada salah satunya ayat dalam Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 22 serta pada beberapa hadist yang shahih. Umumnya pernikahan dapat terjadi apabila kedua pihak baik pria maupun wanita sudah baligh atau sudah dewasa sehingga mampu mengemban tugas individu dalam rumah tangga. Di Indonesia pun usia seharusnya menikah yakni pria dan wanita yang sudah menginjak umur 19 tahun hal tersebut seperti tercantum pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang pernikahan Tahun 1974. Namun, pernikahan di bawah umur 19 tahun juga bukan merupakan topik yang asing di telinga masyarakat Indonesia. Hal tersebut sudah lama terjadi bahkan menjadi sebagian tradisi di daerah tertentu.

Dewasa ini, kasus pernikahan dini yang sering terjadi di pedesaan merambak hingga daerah perkotaan (Ratnasari et al., 2021). Lazimnya praktik pernikahan dini ini bisa terjadi karena budaya dan tradisi dalam lingkungan masyarakat tertentu. Masyarakat di lingkungan tersebut biasanya akan menganggap ini sebagai hal yang lumrah dan biasa. Dalam masyarakat pedesaan juga ada anggapan bagi anak perempuan yang sudah mencapai masa pubertas nya kalau tidak segera dinikahkan akan dilabeli sebagai perawan tua atau bahasa kasarnya perempuan yang tidak laku. Karena hal itulah, banyak orang tua yang mendukung dan mendorong anak nya untuk segera melangsungkan pernikahan walaupun usia anak mereka masih sangat muda. Orang tua juga punya alasan yang lain yaitu agar meringankan beban ekonomi mereka, karena anak perempuan yang telah menikah akan dinafkahi oleh suaminya.

Media massa juga turut mengambil partisipasi yang kuat dalam kasus pernikahan dini yang terjadi. Seperti yang kita tahu bahwa media-media di Indonesia seperti tontonan televisi selalu menampilkan hiburan yang di romantisasi khusus kearah percintaan pasangan muda. Media sosial pun terus-menerus mengekspos tema yang berbau seks yang akhirnya dinikmati oleh anak-anak remaja di Indonesia sebagai sasaran dari perkembangan zaman. Pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan ideologi Indonesia sebagai efek negatif dalam kemajuan teknologi membuat anakanak berpikiran menyimpang dalam hal pergaulan sehingga hal tersebut berdampak besar dalam kasus pernikahan dini akhir-akhir ini.

Di Indonesia itu sendiri meski hukum perundang-undangan menentang keras pernikahan dini, namun kasus ini acap kali bertambah di setiap tahunnya. Selain karena faktor tradisi yang melekat, paksaan orang tua, faktor ekonomi dan sosial atau yang lebih parahnya lagi faktor hamil di luar nikah sering menjadi penyebab mengapa pernikahan dini dilakukan. Menikah pada usia dini bukan suatu hal yang diperbolehkan, mengingat bahwa menikah berarti memikul tugas dan tanggung jawab baru, seperti mengurus keluarga, bertanggung jawab mengurus anak, menjamin kehidupan yang layak bagi anak. Itu semua bukan perkara yang mudah untuk dilakukan, apalagi jika dilakukan pada usia yang belum seharusnya. Dikhawatirkan jika usia dini sudah mengemban tugas rumah tangga kesehatan psikis nya akan terganggu, bahkan bagi seorang wanita pernikahan dini beresiko menyebabkan keguguran di usia muda atau kematian ibu dan anak.

Terlepas dari berbagai dampak negatif yang ada, nyatanya tradisi menikah dini sulit untuk dihilangkan. Lantas upaya harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, juga bisa dimulai dari pemerintah. Pemerintah telah membuat peraturan tertulis mengenai larang menikah di bawah usia 18 tahun. Selain itu, permasalahan ini juga tidak bisa ditangani lebih dalam tanpa adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, maka dari itu upaya mengedukasi masyarakat mengenai bahayanya pernikahan dini sangat penting dilakukan terutama masyarakat yang tinggal dipelosok desa, dengan adat istiadat yang

mewajibkan hal tersebut. Jika permasalahan ini tidak ditangani dan dibiarkan terus menerus dengan angka yang besar di setiap waktunya.

Pada penelitian Hengki Hendra Pradana dengan judul penelitian Kesejahteraan Psikologis pada Pasangan Pernikahan Dini di Kabupaten Blitar. Penelitian menjelaskan yang mendorong seseorang dalam memutuskan untuk menikah di usia dini kesejahteraan psikologis misalnya karena keinginannya sendiri agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan, merasa lebih baik jika mengurus anak ketika berusia muda, ataupun karena pergaulan bebas yang menyebabkan *married by accident*. (Hendra Pradana et al., 2022)

Penelitian Yopani Selia Almahis dan Anggi Agustian dengan penelitian yang berjudul Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Dan hasil dari penelitian ini adalah Problematika perkawinan anak adalah terkait dengan adanya perbedaan pandangan substansi aturan tentang perkawinan anak baik dalam perspektif fikih atau hukum Islam dan hukum positif, yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits yang kemudian ditafsirkan oleh beberapa ulama yang sudah terkaji ilmunya dalam menentukan suatu hukum. Islam tidak melarang seseorang yang akan melangsungkan pernikahan dengan syarat sudah baligh dan sudah mampu dalam memberika nafkah baik itu nafkah jasmani maupun rohani (Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustian, 2021). Terakhir sebagai penyebab tingginya pernikahan dini adalah aspek pergaulan yang lebih banyak terjadi pada wilayah perkotaan, namun karena majunya teknologi pada saat ini, informasi yang bersifat merugikan bagi usia anak remaja pun bisa diakses dengan leluasa sampai ke wilayah pedesaan. (Ratnasari et al., 2021). Melalui uraian diatas sehingga penting untuk mengkaji dengan berusaha menggambarkan pernikahan dini dan dampaknya dalam pandangan hukum Islam.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pustaka (library research) dengan pendekatan Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menampilkan prosedurs penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang bersumber dari sumber buku, jurnal web, dan data-data terkait pernikahan dini, selain itu juga menelusuri pengumpulan sumber melalui al-Qur'an sudah Hadist. Selanjutnya dilakukan analisis data yakni proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari pengumpulan data dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Tulisan ini bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Defenisi Pernikahan Dini**

Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum matang untuk melakukan pernikahan. Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada gadis di bawah usia 18 tahun baik resmi maupun tidak (UNICEF, 2001). Sedangkan menurut BKKBN (2012), usia ideal menikah pada perempuan yaitu minimal 21 tahun dan pada laki-laki minimal 25 tahun karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan, begitu pula untuk laki-laki pada umur 25 tahun sudah siap menopang kehidupan keluarganya.

Istilah pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah

keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, "terlalu dini" istilahnya.

Usia pada pernikahan dini dapat dikatakan belum matang baik dari segi psikologis, fisik, materi, pemikiran yang masih megedapkan egois dan keuntungan diri sendiri juga dari segi spiritual dan pemahaman terkait esensi dari pernikahan tersebut. Dalam pikiran mereka bahwa dengan saling mencintai akan membawa bahtera rumahtangga mereka pada kebahagiaan, namun dalam realitanya banyak sekali badai yang akan mengguncang rumah tangga mereka yang datang sebagai cobaan atau ujian yang harus mereka lewati dengan saling menghargai tanpa adanya egoisme dan ingin menang sendiri yang mana sifat ini masih melekat pada diri mereka yang dibawah usia, dan dampak dari pernikahan ini dapat dilihat dari berbagai aspek.

### **Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Dini**

Pernikahan dini yang marak terjadi di masyarakat dilatarbelakangi oleh banyak faktor sebagaimana diuraikan lebih dalam pada penjelasan berikut:

#### **1. Pergaulan bebas (Perzinahan)**

Faktor Penyebab Pernikahan Dini sebab pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana "bebas" yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma. Pergaulan antara para remaja saat ini sudah melewati batas-batas norma yang berlaku di masyarakat. Hubungan para remaja antara laki-laki dan perempuan saat ini jauh berbeda dengan dulu, dulu pergaulan tidak boleh melewati batas kepatutan, untuk menghormati harga diri seseorang, keluarga, dan masyarakat. (Ayuba et al., 2023)

Hal ini menjadi sebuah keharusan oleh masyarakat setempat yang harus saling mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar norma dan mendukung setiap perbuatan-perbuatan generasi muda yang bersifat membangun. Para orang tua berkewajiban dan berhak saling mengingatkan para remaja di lingkungan masyarakat walaupun tidak memiliki kedekatan secara khusus. Kebiasaan inilah yang saat ini telah memudar bahkan telah hilang di masyarakat. Sehingga pergaulan yang terjadi kalangan remaja tidak memahami aturan-aturan dan norma-norma yang ada di masyarakat. Para remaja saat ini sudah jauh dari aturan-aturan yang ada di masyarakat, saat ini remaja maupun orang tua tidak mau tahu tentang masalah orang lain khususnya masalah para remaja, sehingga antara remaja laki-laki dan perempuan bebas bergaul tanpa adanya batasan-batasan. Bebasnya pergaulan antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan munculnya perzinahan yang menyebabkan harus dilakukannya pernikahan dini.

#### **2. Ekonomi**

Kesulitan ekonomi juga merupakan sebab terjadinya pernikahan dini. Misalnya tidak memiliki pekerjaan sehingga harus berhutang kepada orang lain. Rendahnya tingkat ekonomi menyebabkan banyak orang tua menganggap dengan menikahkan anak akan mengurangi beban hidup keluarga sehingga banyak orang yang menikahkan anaknya walaupun belum cukup usia untuk menikah. Kesulitan ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini selain pergaulan bebas. Hal ini juga di dukung pendapat Hollean yang dikutip oleh Selvi Rahayu yang mengatakan bahwa pernikahan dini terjadi disebabkan karena masalah ekonomi dalam keluarga yang menyebabkan orang tua menikahkan anaknya. Rendahnya tingkat ekonomi merupakan sebuah masalah yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kesulitan ekonomi juga merupakan penyebab terjadinya pernikahan dini di lingkungan masyarakat. (Khaerani, 2019)

#### **3. Pendidikan dan pengetahuan**

Sebagian orang yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi biasanya akan segera melakukan pernikahan walau usia masih muda. Kemudian rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang adanya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menjadi faktor terjadinya pernikahan dini walaupun faktor pendidikan bukan merupakan faktor yang signifikan. Hal demikian tersebut banyak dilupakan dengan sebab tidak mengetahui tentang undang-undang perkawinan tersebut.

#### 4. Perjudohan

Perjudohan juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di lingkungan masyarakat. Namun perjudohan saat ini sudah jarang terjadi dikarenakan banyak orang tua yang menginginkan anak untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Pernikahan yang didasari karena hal perjudohan sudah tidak ada terjadi. Perjudohan terjadi pada masyarakat dulu yang didasari karena berbagai faktor seperti keinginan orang tua yang menginginkan anaknya segera menikah. Atau juga perjudohan disebabkan oleh adat istiadat yang masih berlaku dimasyarakat.

#### 5. Lingkungan Sosial

Pernikahan juga disebabkan oleh keadaan sosial masyarakat, sebagian masyarakat menganggap bahwa anak yang tidak segera menikah akan menjadi perawan tua bagi perempuan, dan perjaka tua bagi laki laki, Sehingga banyak orang tua menikahkan anaknya walaupun masih dalam usia yang sangat muda. Terutama bagi anak perempuan yang sudah terbilang ideal usia untuk menikah, sebagian orang tua menggaap itu adalah sebuah aib bagi dirinya bahkan keluarga sehingga terkadang perempuan lebih berkeinginan melangsungkan pernikahan walaupun masih berusia muda bahkan belum cukup umur. Masyarakat berbeda pandangan terhadap pernikahan dini tergantung apa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan tersebut.

Dengan demikian Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai pernikahan yang tidak seharusnya terjadi karena belum adanya kesiapan untuk melakukan pernikahan tersebut. Masyarakat menganggap pernikahan dini merupakan sebuah aib yang terjadi di lingkungan masyarakat jika pernikahan tersebut dilatarbelakangi karena pergaulan bebas di kalangan remaja baik itu karena kedepeten (ditangkap masyarakat) karena melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan maupun karena hamil di luar nikah. Sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini merupakan hal yang wajar jika sebuah pernikahan tersebut terjadi karena faktor ekonomi keluarga dan yang lainnya kecuali karena pergaulan bebas. Dilaksakannya sebuah pernikahan dapat membantu ekonomi keluarga jika pernikahan tersebut terjadi setelah adanya persetujuan oleh kedua belah pihak dan menimbulkan manfaat terhadap kedua belah pihak.

### **Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini**

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Isla ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*hifdzu al nasl*). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya al-Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyariatkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.

Menurut Imam Muhammad Syirazi dan Asadullah Dastani pernikahan dini dibenarkan oleh ilmuwan dan agama. Ini adalah norma di antara kaum Muslim sejak awal Islam, sebelum serbuan budaya, ekonomi, serta militer Barat dan Timur atas tanah-tanah kaum Muslim. Jika pernikahan dini ini tidak diperhatikan, maka akan terjadi kerusakan moral, bentuknya yang terkecil adalah masturbasi, atau munculnya berbagai penyakit, sebagaimana yang telah diperhatikan oleh kalangan medis. Ada lah budaya kaum muslim untuk menikahkan gadis antara 10 hingga sekitar 15 tahun, dan perjaka antara awal baligh hingga usia 18 tahun. Pernikahan dini merupakan kebutuhan vital bagi mereka, apalagi dengan kemudahan yang ada padanya.

Pernikahan layaknya kebutuhan makan, minum, dan sandang bagi mereka. Pria tertentu akan memerlukan wanita tertentu pula, dan sebaliknya; tidak ada yang dapat menghalangi mereka untuk bersatu sebagai pasangan yang sah. Mayoritas kaum muda aktif secara seksual sejak usia sepuluh tahun bagi wanita, dan sejak baligh bagi laki-laki, dengan segala konsekuensi berbahaya seperti aborsi, anak yang tidak diketahui nasabnya, perkampungan miskin, munculnya berbagai macam penyakit, aksi perzinahan, perselingkuhan, dan bunuh diri; juga timbulnya homoseksualitas,

perdagangan anak, dan lain - lain. Islam adalah agama yang sesuai dengan tabiat manusia, sehingga jelas bahwa kesucian dan kebersihan seksual meniscayakan kita untuk kembali kepada ajaran - ajaran Islam dalam hal penting dalam kehidupan ini.(Rijal, 2023)

Menurut Ibnu Syubrom bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Hal ini menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Ibnu Syubromah mencoba melepas kan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya. Sebaliknya, sebagian yang lain membolehkannya yang merupakan hasil interpretasi dari Q.S al -Thalaq ayat 4.

Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat. Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah para ulama sepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali dilakukan oleh wali mempelai. Juga disyaratkan bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan - keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap.(Pryambodo, 2022)

Konstruksi hukum yang di bangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan. Imam Jalaludin Suyuthi menjelaskan hadis nabi terkait pernikahan. Hadis pertama menjelaskan "Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan yaitu shalat ketika datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang setara/kafaah". Hadis Nabi menjelaskan "Dalam kitab taurat tertulis bahwa orang yang mempunyai anak perempuan berusia 12 tahun dan tidak segera dinikahkan, maka anak itu berdosa dan dosa tersebut dibebankan atas orang tuanya".

Pada hakekatnya, penikahan dini juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda acapkali tidak mengindahkan norma - norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan - tindakan asusila di masyarakat. Hemat penulis, pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan - tindakan negatif tersebut.

### **Dampak Negatif dan Positif Dari Pernikahan Dini**

*Pertama* dampak fisik, yang terlihat akibat dari pernikahan dini. Kita ketahui bahwa pernikahan di usia yang dini adalah pernikahan yang terjadi pada pasangan dibawah usia 19 tahun, dan juga pertumbuhan pada fisik mereka juga masih belum mumpuni untuk membina rumah tangga. Dan ada beberapa dampak dari segi fisik pada pernikahan dini yaitu:

#### **a. Kesehatan reproduksi**

Dampak fisik atau biologis sangat mempengaruhi masa remaja, keadaan alat alat reproduksi yang masih dalam proses menuju kematangan belum siap melakukan hubungan seksual terhadap lawan jenisnya. Jika dipaksakan pernikahan usia muda akan mengakibatkan penyakit kanker leher rahim. Hal itu sesuai dengan hasil penelitian Melva yang menyebutkan bahwa wanita yang menikah dibawah usia 16 tahun biasanya 10-12 kali lebih besar kemungkinan terserang kanker leher rahim dibandingkan dengan mereka yang menikah diatas usia 20 tahun. Sebab pada usia tersebut rahim seorang remaja sangat sensitif.(Tsani, 2021)

#### **b. Resiko kehamilan dan melahirkan**

Dengan belum matangnya alat reproduksi juga mengakibatkan tingginya resiko kematian pada ibu muda yang diakibatkan belum siapnya fisik untuk menjalani proses persalinan, Karen akondisi fisi yang masih belum memungkinkan untuk melahirkan hal ini juga dapat menyebabkan bayi yang lahir prematur.(Astutu, Mulya, 2017)

c. Dapat menyebabkan penyakit HIV

Masa pubertas yang penuh keingintahuan dan rasa penasaran menjadikan pelaku pernikahan di bawah umur tentu ingin mencoba hal-hal baru. Namun, keinginan itu tidak didasari pengetahuan dan komunikasi yang tepat. Akibatnya, dapat menimbulkan penyakit HIV yang muncul karena aktivitas seksual yang dilakukan.

d. Meningkatnya angka kematian anak

Dari penelitian juga menunjukkan jika seorang ibu di bawah umur akan cenderung melahirkan bayi yang cacat atau memiliki gangguan kesehatan. Selain itu, ibu yang melahirkan pada usia dibawah 18 tahun juga memiliki peningkatan sebesar 60% mengenai kematian pada bayi dan bahkan memberikan pola asuh salah pada anak karena terbatasnya pengetahuan sifat keibuan dalam psikologi.

*Kedua* dampak psikologis, yang sering terjadi akibat pernikahan usa muda adalah timbulnya rasa cemas, stress, dan depresi. Sebagaimana dengan kesiapan mental, simbagariang mengatakan bahwa suatu kesiapan mental tentang pernikahan tidak akan bisa dicapai pada umur dibawah 20 tahun. Akibatnya, banyak terlihat jika remaja yang menikah pada usia muda (kurang dari 20 tahun) mengalami banyak gangguan psikologis, seperti timbulnya rasa cemas, stress, dan depresi atau trauma dalam jiwa remaja. Kesiapan dalam menghadapi pernikahan diperlukan sebagai upaya mengontrol emosi sehingga akan memiliki mental yang kuat ketika menghadapi atau menjalani permasalahan dalam pernikahan. Kemampuan seseorang untuk mengontrol emosi secara baik dapat tercapai pada usi 21 tahun. Ada beberapa dampak pikologis dari pernikahan dini yaitu:

a. Kesiapan emosional

Emosi yang masih belum stabil dan masih egois akan keinginan sendiri dan juga selalu mementingkan diri sendiri diatas segalanya juga selalu ingin menang sendiri. Hal ini membuat pernikan pada usia dini rentan akan adanya perpisahan, perpisahan ini biasanya akibat dari masalah yang sepela namun mereka tidak mampu menghadapinya dengan emosi mereka yang masih labil dan berujung pada kandasnya rumah tangga mereka.

b. Konflik dalam rumah tangga

Rumah tangga yang dibangun atas dasar cinta namun tanpa adanya pemahaman pada pasangan dan tidak mampu mrnghargai pasangan juga dengan emosi yang belum mampu terkontrol mengakibatkan sering terjadi konflik pada pasangan muda dan tak jarang terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan suami terhadap istinya juga sebaliknya karena emosi yang tak stabil dan juga bisa berujung pada pembunuhan.

*Ketiga* dampak sosial, pandangan-pandangan buruk terhadap pernikahan dini merupakan salah satu dampak sosial yang langsung berakibat pada psikologi pelaku pernikahan dini. Masyarakat yang mengetahui terjadinya sebuah pernikahan dini dan penyebab pernikahan dini tersebut akan membicarakan tentang pernikahan tersebut. jika pernikahan tersebut karena kecelakaan (pergaulan bebas) maka pelaku pernikahan dikucilkan dan menjadi bahan pembicaraan bagi masyarakat. "Setelah melakukan pernikahan akan menjadi buah bibir di masyarakat. Ada beberapa dampak sosial yang harus titanggung para pasangan muda yaitu:

a. Putus sekolah

Pernikan usia dini biasanya terjadi dibawah usia 19 tahun. Dan mereka melum menuntaskan pendidikan yang seharusnya mereka tempuh tapi harus putus sekolah akibat pernikahan dini tersebut. Setelah menikah si pria harus fokuns untuk mrencari pekerjaan dan nafkah sebagai bentuk pertanggung jawabannya sebagai seorang suami, dan si istri akan focus pada rumah dan senantiasa sigap untuk melayani suaminya

sebagai bentuk baktinya sebagai istri dan mereka berdua tidak memiliki waktu untuk kembali bersekolah.

b. Kemiskinan dan kemerosotan SDM

Pernikahan dini biasanya terjadi pada kalangan menengah kebawah. Karena rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan sulitnya mendapat pekerjaan yang layak dan harus menerima pekerjaan yang berpenghasilan sedikit, dan ahli ini yang menyebabkan kemiskinan yang semakin tinggi. Karena pekerjaan yang tidak layak membuat para orang tua tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi kepada anaknya dan akan bermbas pada generasi selanjutnya juga akan menurunkan tingkat SDM yang kita miliki.

c. Kesulitan ekonomi penyebab anak terlantar

Sebagian besar alasan pernikahan anak di bawah umur dilandasi permasalahan ekonomi. Orang tua berpikir jika satu anak mereka lepas dan menjadi tanggung jawab suaminya, maka beban orang tua sedikit terangkat. Namun, hal itu justru menjadi beban baru bagi suaminya dan kehidupan pernikahan anak mereka. Akibatnya, anak-anak menjadi terlantar dan kurang kasih sayang serta perhatian. Sebab, orang tuanya sibuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga yang terus meningkat setiap harinya. (Adam, 2020)

d. Muncul pekerja di bawah umur

Menanggung beban istri di usia remaja, menjadikan kaum lelaki yang menikah di bawah usia 18 tahun harus pontang-panting mencari pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Akibatnya, semakin banyak muncul pekerja anak yang masih di bawah umur.

Dampak positif dari pernikahan dini terbilang sangat sedikit dari pada dampak negatif yang diterima, dampak positif pernikahan dini dalam pandangan ini yaitu mengurangi beban orangtua, karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anaknya akan di penuhi oleh suami, dan bahkan orangtua berharap beban ekonominya juga akan dibantu. Selain itu juga dapat mencegah kemaksiatan, seperti terjadinya perzinahan atau kumpul kebo di kalangan remaja, dengan menikahkan anaknya orangtua akan merasa tenang, karena perzinahan atau bahkan hamil diluar nikah di kalangan remaja tidak akan terjadi. (Dalili, 2020)

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa pernikahan dini, yang didefinisikan sebagai pernikahan di mana kedua belah pihak atau salah satunya masih berusia di bawah 18 tahun, memiliki landasan hukum dalam pandangan Islam yang fleksibel dan bergantung pada kondisi individu yang menikah. Dalam Islam, pernikahan dini tidak dilarang selama kedua belah pihak telah mencapai usia baligh dan mampu menjalankan kewajiban sebagai pasangan, baik dari segi jasmani maupun rohani, serta melihat pernikahan sebagai ibadah. Penelitian ini menegaskan bahwa pernikahan dini yang diperbolehkan harus mempertimbangkan aspek-aspek penting seperti perlindungan agama, harta, jiwa, keturunan, dan akal. Selain itu, penting juga untuk mengevaluasi dampak positif dan negatif yang mungkin dialami oleh pasangan yang menikah pada usia dini. Meskipun hukum Islam memperbolehkan pernikahan dini, keputusan untuk menikah pada usia muda harus dilandasi oleh pertimbangan yang matang dan kesiapan dalam berbagai aspek kehidupan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah*, 13(1), 14. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>
- Astutu, Mulya, A. (2017). *Sosialisasi, dampak menikah dini, kesehatan reproduksi*.
- Ayuba, S. R., Junus, N., & Towadi, M. (2023). Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kota Gorontalo. *JUPENDIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 24–35. <https://doi.org/10.54066/jupendis-itb.v1i3.230>

- Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulistyono, H. (2019). Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Transparansi Hukum*, 2(2), 33–63. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>
- Barkah. (2008). Perilaku Anak Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri ( Uin ) Syarif Hidayatullah 1429 H / 2008. *Universitas Syarif Hidayatullah*, 12–14.
- Chusnul A. (2023). Hubungan Pernikahan Usia Dini Dengan Keharmonisan Rumah Tangga Di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.
- Dalili, H. A. (2020). Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Kembangan Jakarta Barat).
- Darussalam, J., Hukum, P., Negara, T., Issn, P. H., Perkawinan, P., Umur, B., Tingkat, T., Tengah, K. A., Ar, U. I. N., & Banda, R. (2023). *Fitra, H. Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah . (UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2017)*. [https://repository.ar\\_raniry.ac.id/id/eprint/3180](https://repository.ar_raniry.ac.id/id/eprint/3180) 317 1. 3(2), 317–327.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Fatimah, H., Syahadatina N, M., Rahman, F., Ardani, M., Yulidasari, F., Laily, N., Octaviana Putri, A., Zaliha, Karimah, S., Nu'man Akmal, M., & Riana. (2021). *Perbikahan dini & Upaya Pencegahannya*.
- Hendra Pradana, H., Prastika, S. D., Mudawamah, N., & Siswoko, R. Y. (2022). Kesejahteraan Psikologis pada Pasangan Pernikahan Dini di Kabupaten Blitar. *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), 99–107. <https://doi.org/10.53915/jbki.v2i2.215>
- Kartikawati, R. (2015). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16.
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok. *Qawwam*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>
- Pryambodo, M. A. (2022). Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Permasalahannya. *Hukum*, 11(5), 390–399.
- Ratnasari, D., Kartika, N. Y., & Normelani, E. (2021). Indikator Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, 2(1), 35. <https://doi.org/10.20527/jgp.v2i1.3169>
- Rijal, A. R. H. (2023). Pernikahan Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Nyapar Kecamatan Dasuk .... *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi* ..., 3(1), 37–54. <http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/kasbana/article/view/69%0> [Ahttp://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/kasbana/article/download/69/64](http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/kasbana/article/download/69/64)
- Saputera, A. R. A., & Abdillah, N. (2021). Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 314–331. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.18200>
- Tsani, W. L. (2021). Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau dalam Aspek Positif dan Negatif. *El-Usrah*, 4(2), 418–429. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.8271>
- Yopani Selia Almahisa, & Anggi Agustian. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>